

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Kontrak Bisnis

Chesya Arneta Rizdiatama¹, Doris Rahmat², Vivi Ayudya Permatasari³

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum PSDKU, Universitas Negeri Surabaya

³ School of International Law Southwest University of Political Science and Law China

e-mail: 24111764113@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Hubungan bisnis pada dasarnya dibangun melalui kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak untuk mengatur hak, kewajiban, serta bentuk pelaksanaan prestasi yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, hubungan kontraktual tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan karena dapat muncul berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak, maupun keadaan tertentu yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sengketa yang timbul dari permasalahan tersebut apabila langsung diselesaikan melalui litigasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap waktu, biaya, kerahasiaan informasi bisnis, serta keberlangsungan hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan kontrak bisnis serta menganalisis peran mediasi dalam mempertahankan hubungan bisnis para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Mediasi juga memberikan peluang bagi para pihak untuk menyusun penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan masing-masing, sehingga hubungan bisnis yang telah dibangun dapat tetap dipertahankan. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi juga memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak Bisnis, Sengketa Bisnis, Hubungan Bisnis.

Abstract

Business relationships are fundamentally established through agreements between parties, formalized in contracts that define their respective rights, obligations, and the manner in which performance is to be executed. In practice, contractual relationships do not always proceed according to the agreement, as various issues may arise—such as payment delays, non-conforming work, breach of contract, divergent interpretations of contract terms, or specific circumstances preventing a party from fulfilling its obligations. Resolving disputes stemming from these issues through litigation can entail significant consequences regarding time, costs, the confidentiality of business information, and the continuity of the relationship between the parties. Consequently, mediation serves as an alternative dispute resolution mechanism that allows

parties to settle disputes based on mutual agreement. This study aims to analyze the application of mediation as an alternative dispute resolution method within business contractual relationships and to examine the role of mediation in preserving the parties' business relationship. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that mediation offers parties the flexibility to resolve disputes with the assistance of a neutral mediator who lacks the authority to adjudicate the matter. Furthermore, mediation provides an opportunity for parties to craft a resolution that accounts for their respective interests, thereby enabling the preservation of established business relationships. Agreements reached through the mediation process also carry legal consequences, provided they comply with applicable regulations.

Keywords: Mediation, Alternative Dispute Resolution, Business Contracts, Business Disputes, Business Relationships.

LATAR BELAKANG

Hubungan bisnis merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan, jasa, investasi, dan kerja sama antar pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, para pihak pada umumnya membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, bagaimana suatu prestasi harus dilaksanakan, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Keberadaan kontrak menjadi penting karena hubungan bisnis tidak hanya melibatkan kepentingan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Dalam hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338). Dengan demikian, kontrak bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis dan memenuhi prestasi masing-masing (Subekti, 2005). Ketika kontrak dilaksanakan dengan baik, hubungan bisnis dapat berjalan secara teratur karena masing-masing pihak memiliki pedoman mengenai tindakan yang harus dilakukan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa kontraktual.

Sengketa dalam hubungan kontrak bisnis dapat muncul karena berbagai keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Perselisihan dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat memenuhi kewajibannya, memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bahkan menafsirkan isi kontrak secara berbeda dengan pihak lainnya. Selain persoalan wanprestasi, perubahan keadaan bisnis juga dapat memengaruhi kemampuan para pihak dalam melaksanakan kontrak. Dalam hubungan bisnis yang berlangsung dalam jangka panjang, perubahan kondisi ekonomi, perubahan harga bahan baku, gangguan distribusi, perubahan kebijakan perusahaan, maupun faktor lain dapat memunculkan perbedaan kepentingan antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa kontrak tidak selalu dapat dilihat hanya dari pertanyaan mengenai pihak mana yang melakukan kesalahan, tetapi juga perlu dilihat dari hubungan dan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Apabila setiap perselisihan langsung diarahkan pada proses pengadilan, para pihak harus mengikuti prosedur formal dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang berwenang memutus perkara. Padahal, dalam hubungan bisnis tertentu, para pihak masih memiliki kepentingan untuk melanjutkan kerja sama setelah permasalahan selesai. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan

kalah belum tentu menjadi pilihan yang sesuai dengan kepentingan bisnis jangka panjang (Nurlani, 2021). Alternatif penyelesaian sengketa menjadi penting karena memberikan pilihan lain bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus selalu mengakhiri hubungan bisnis yang telah dibangun.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam hubungan bisnis adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian atas sengketa yang mereka hadapi. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana hakim, melainkan membantu para pihak berkomunikasi, mengidentifikasi kepentingan, serta menemukan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Karakter tersebut membedakan mediasi dengan litigasi karena keputusan penyelesaian pada dasarnya tetap berada di tangan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa bisnis, karakter ini memiliki arti penting karena para pihak mempunyai kesempatan untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Para pihak juga dapat membicarakan berbagai pilihan yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui putusan pengadilan, sepanjang pilihan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan. Mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih komunikatif sehingga hubungan bisnis yang telah terjalin tidak harus berakhir hanya karena adanya satu perselisihan. Faisal (2022) menjelaskan bahwa mediasi dalam sengketa bisnis dapat menjadi sarana untuk memperoleh penyelesaian yang lebih mengutamakan kepentingan para pihak sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan hubungan bisnis. Dengan demikian, mediasi memiliki relevansi yang cukup kuat untuk digunakan dalam sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual.

Secara normatif, alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak dalam sengketa atau perbedaan pendapat perdata untuk menyelesaikan perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Apabila upaya penyelesaian secara langsung tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat meminta bantuan seorang ahli atau mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6). Pengaturan tersebut memberikan dasar bagi penggunaan mediasi dalam berbagai bentuk sengketa perdata, termasuk sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak bisnis. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi memungkinkan para pihak tetap memiliki kendali terhadap hasil penyelesaian karena kesepakatan tidak ditentukan secara sepihak oleh mediator. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mediasi sering dikaitkan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win karena hasil akhirnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan (Syaputri & Ivanda, 2023). Dengan adanya dasar hukum tersebut, mediasi dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai pilihan informal, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai kedudukan dalam sistem hukum Indonesia.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah mediasi benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan sejauh mana mekanisme tersebut dapat membantu mempertahankan hubungan bisnis para pihak. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemauan para pihak untuk berkomunikasi dan mencari penyelesaian. Dalam sengketa bisnis, masing-masing pihak biasanya mempunyai kepentingan ekonomi yang berbeda sehingga proses untuk mencapai kesepakatan tidak selalu mudah. Salah satu pihak dapat menginginkan pembayaran penuh, sementara pihak lainnya meminta

penjadwalan ulang karena mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban. Begitu pula dalam sengketa pelaksanaan jasa atau penyediaan barang, para pihak dapat memiliki perbedaan penilaian mengenai kualitas prestasi yang telah diberikan. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme yang memungkinkan para pihak membicarakan permasalahan secara lebih terbuka dan mencari alternatif yang tidak semata-mata berdasarkan posisi awal masing-masing pihak. Mediasi memberikan ruang untuk proses tersebut karena mediator dapat membantu mengarahkan komunikasi dan mengidentifikasi kepentingan yang sebenarnya berada di balik tuntutan masing-masing pihak (Putra & Sugama, 2025). Oleh karena itu, pembahasan mengenai mediasi dalam sengketa kontrak bisnis penting dilakukan untuk melihat bagaimana mekanisme tersebut diterapkan, apa kelebihan dan hambatannya, serta bagaimana kekuatan hukum dari kesepakatan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan kontrak bisnis. Pembahasan diarahkan pada karakter sengketa kontrak bisnis, penerapan mediasi, peran mediator, hubungan antara mediasi dan keberlanjutan kerja sama bisnis, kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi, serta hambatan yang dapat muncul dalam proses penyelesaian sengketa. Pembahasan tersebut diperlukan agar mediasi tidak hanya dipahami sebagai proses mempertemukan para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang memiliki tahapan, prinsip, dan konsekuensi tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan mediasi dalam sengketa kontrak bisnis serta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir dengan pemutusan hubungan antara para pihak. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa dapat diarahkan pada pencarian solusi yang tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masing-masing pihak sekaligus membuka kemungkinan bagi keberlanjutan hubungan bisnis.

TINJAUAN PUSTAKA

Kontrak dalam Hubungan Bisnis

Kontrak merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan para pihak untuk mengatur hubungan hukum yang mereka kehendaki. Dalam kegiatan bisnis, kontrak dapat digunakan untuk mengatur berbagai bentuk kerja sama, seperti jual beli, penyediaan barang, jasa, distribusi, kerja sama usaha, maupun bentuk hubungan komersial lainnya. Melalui kontrak, para pihak dapat menentukan prestasi yang harus dipenuhi, waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan. Secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dinyatakan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar bagi lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Setelah perjanjian dibuat secara sah, para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338). Oleh karena itu, kontrak memberikan fungsi penting dalam menciptakan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan bisnis (Subekti, 2005).

Dalam pelaksanaan kontrak, tidak tertutup kemungkinan muncul permasalahan yang menyebabkan salah satu pihak tidak memperoleh apa yang seharusnya diterima berdasarkan perjanjian. Permasalahan tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan kewajiban, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Keadaan demikian dapat menimbulkan sengketa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya melalui komunikasi secara langsung. Sengketa kontrak pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum yang telah disepakati sebelumnya sehingga penyelesaiannya perlu memperhatikan isi kontrak serta kepentingan para pihak. Dalam hubungan bisnis,

penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks ketika kontrak tersebut merupakan bagian dari hubungan kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang. Para pihak tidak hanya mempertimbangkan kerugian akibat pelanggaran kontrak, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah hubungan bisnis masih dapat dipertahankan setelah sengketa diselesaikan. Simarmata dan Sinaga (2025) menjelaskan bahwa mediasi dalam sengketa perjanjian kontrak bisnis dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan hubungan bisnis. Dengan demikian, karakter hubungan kontraktual perlu diperhatikan ketika menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan di luar proses peradilan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Mekanisme tersebut berkembang sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa karena proses litigasi memiliki prosedur yang lebih formal dan hasil akhirnya ditentukan melalui putusan lembaga peradilan. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, para pihak dapat menggunakan beberapa mekanisme, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menempatkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa perdata berdasarkan itikad baik. Keberadaan mekanisme tersebut memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Nurlani (2021) menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis memiliki relevansi karena dapat memberikan proses penyelesaian yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan proses litigasi dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi pilihan bagi para pelaku usaha yang ingin menyelesaikan konflik tanpa harus langsung membawa permasalahan ke pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menempatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan hasil akhir sengketa sehingga keberhasilan proses sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk bernegosiasi. Prinsip tersebut menjadikan mediasi berbeda dari arbitrase maupun litigasi karena mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan. Dalam proses mediasi, mediator dapat membantu para pihak mengidentifikasi pokok permasalahan, memperjelas kepentingan masing-masing, dan mengembangkan pilihan penyelesaian yang dapat dipertimbangkan bersama. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menempatkan mediator sebagai pihak yang membantu para pihak dalam proses perdamaian tanpa memberikan keputusan terhadap substansi sengketa (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 14). Syaputri dan Ivanda (2023) menjelaskan bahwa mediasi dalam sengketa bisnis dapat menjadi mekanisme yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari penyelesaian berdasarkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, mediasi mempunyai karakter yang sesuai untuk sengketa yang membutuhkan penyelesaian fleksibel dan tetap mempertimbangkan hubungan antara para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma, asas, konsep, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan kontrak bisnis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

serta ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kontrak bisnis, alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, peran mediator, dan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepentingan para pihak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum dan artikel jurnal yang membahas penyelesaian sengketa bisnis dan mediasi. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan mediasi serta kedudukannya dalam membantu penyelesaian sengketa sekaligus mempertahankan hubungan bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Kontrak sebagai Permasalahan dalam Hubungan Bisnis

Sengketa kontrak merupakan salah satu permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan bisnis ketika terdapat perbedaan antara apa yang telah diperjanjikan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak yang dibuat pada awal hubungan bisnis pada dasarnya memberikan batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi keberadaan kontrak tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh kewajiban akan selalu dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, salah satu pihak dapat mengalami keadaan yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan memenuhi prestasi, sedangkan pihak lainnya menganggap keadaan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian. Perbedaan pemahaman mengenai isi kontrak juga dapat menimbulkan perselisihan apabila klausul yang dibuat tidak cukup jelas atau para pihak memberikan penafsiran yang berbeda. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak yang sebelumnya telah disepakati. Perselisihan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi sengketa ketika komunikasi antara para pihak tidak lagi mampu menghasilkan penyelesaian. Dalam kondisi demikian, para pihak perlu menentukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bisnis yang lebih luas. Nurlani (2021) menyatakan bahwa dalam sengketa bisnis, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perlu disesuaikan dengan karakter hubungan yang menjadi sumber sengketa.

Sengketa kontrak dalam hubungan bisnis juga memiliki karakter yang berbeda dengan sengketa yang hanya berorientasi pada hubungan satu kali. Dalam transaksi yang bersifat sederhana dan hanya dilakukan satu kali, para pihak mungkin tidak memiliki kepentingan yang besar untuk mempertahankan hubungan setelah sengketa selesai. Namun, dalam kontrak kerja sama jangka panjang, hubungan para pihak dapat mencakup kepentingan ekonomi yang lebih luas dan berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu pihak mungkin tetap membutuhkan barang, jasa, jaringan distribusi, teknologi, atau kerja sama yang diberikan oleh pihak lainnya meskipun sedang terjadi perselisihan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan dengan cara yang menyebabkan hubungan bisnis berakhir secara permanen, para pihak dapat kehilangan manfaat ekonomi yang sebenarnya masih dapat diperoleh apabila hubungan tersebut dipertahankan. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa kontrak bisnis tidak selalu cukup jika hanya berfokus pada penentuan pihak yang berhak dan pihak yang harus memenuhi kewajiban. Penyelesaian juga perlu mempertimbangkan kemungkinan dilanjutkannya hubungan bisnis setelah perselisihan selesai. Faisal (2022) menempatkan mediasi sebagai salah satu mekanisme yang relevan dalam sengketa bisnis karena prosesnya memungkinkan para pihak membicarakan penyelesaian dengan tetap mempertimbangkan hubungan mereka. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting apabila nilai kerja sama dan kepentingan jangka panjang para pihak lebih besar dibandingkan kepentingan untuk mengakhiri hubungan akibat satu perselisihan. Dengan

demikian, karakter hubungan bisnis menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif hukum perjanjian, penyelesaian sengketa kontrak juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Prinsip tersebut mengharuskan para pihak menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Namun, ketika terjadi perselisihan, prinsip mengikatnya kontrak tidak berarti bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui putusan pengadilan. Para pihak tetap dapat menentukan cara penyelesaian yang disepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik. Artinya, hukum memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara damai sebelum menggunakan proses litigasi. Dalam konteks hubungan kontrak bisnis, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membicarakan kembali pelaksanaan kontrak, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang kewajiban, pembayaran secara bertahap, perubahan teknis pelaksanaan, atau bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati bersama. Penggunaan mekanisme tersebut tetap harus memperhatikan isi kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga penyelesaian tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan hukum dengan kepentingan bisnis para pihak (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6).

Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis

Penerapan mediasi dalam sengketa kontrak bisnis pada dasarnya dimulai dari adanya kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Kesediaan tersebut penting karena mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa para pihak menerima suatu penyelesaian tertentu. Para pihak tetap menjadi pihak yang menentukan apakah kesepakatan dapat dicapai atau tidak. Dalam proses mediasi, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, kepentingan, serta bentuk penyelesaian yang diharapkan. Mediator kemudian membantu menjaga agar proses pembicaraan tetap berada dalam ruang penyelesaian sengketa dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Peran mediator menjadi penting ketika komunikasi antara para pihak telah mengalami hambatan akibat adanya ketidakpercayaan atau perbedaan kepentingan. Mediator dapat membantu mengidentifikasi persoalan utama yang sebenarnya menjadi penyebab sengketa sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada tuntutan awal masing-masing pihak. Putra dan Sugama (2025) menjelaskan bahwa mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencari penyelesaian tanpa mengambil alih kewenangan mereka untuk menentukan hasil akhir. Dengan demikian, penerapan mediasi memberikan ruang yang lebih besar kepada para pihak untuk mengendalikan proses dan hasil penyelesaian sengketa.

Dalam sengketa kontrak bisnis, proses mediasi dapat digunakan untuk membicarakan berbagai bentuk permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian. Misalnya, apabila sengketa berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, para pihak dapat membicarakan kembali jadwal pembayaran dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang memiliki kewajiban membayar serta kepentingan pihak yang berhak menerima pembayaran. Apabila sengketa berkaitan dengan kualitas barang atau jasa, para pihak dapat membicarakan kemungkinan perbaikan, penggantian, pengurangan harga, atau bentuk kompensasi tertentu yang disepakati bersama. Apabila permasalahan berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, para pihak dapat membahas jadwal penyelesaian baru serta konsekuensi yang dapat diterapkan. Bentuk penyelesaian seperti tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak terbatas pada pilihan sederhana antara menerima atau menolak tuntutan pihak lain. Para pihak dapat mengembangkan beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kondisi konkret hubungan bisnis mereka.

Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu karakter penting mediasi karena solusi yang dihasilkan tidak harus sama dengan bentuk putusan yang mungkin diberikan dalam proses litigasi. Wulandani dan Adiyaryani (2024) menunjukkan bahwa mediasi memiliki karakter sederhana, fleksibel, dan dapat memberikan ruang kepada para pihak untuk mencari penyelesaian berdasarkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, dalam sengketa kontrak bisnis, mediasi dapat digunakan untuk mencari penyelesaian yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan kontrak.

Mediasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kepentingan yang berada di luar tuntutan hukum secara langsung. Dalam sengketa kontrak, salah satu pihak mungkin menuntut pembayaran sejumlah uang, tetapi kepentingan sebenarnya bukan hanya memperoleh uang tersebut melainkan memastikan bahwa kegiatan bisnis dapat tetap berjalan. Pihak lainnya mungkin tidak mampu memenuhi pembayaran sekaligus, tetapi masih memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran secara bertahap. Apabila kepentingan tersebut dapat diidentifikasi melalui proses mediasi, para pihak dapat menemukan bentuk penyelesaian yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Situasi tersebut menunjukkan perbedaan antara posisi dan kepentingan.

Posisi merupakan tuntutan yang disampaikan secara langsung, sedangkan kepentingan merupakan alasan atau kebutuhan yang berada di balik tuntutan tersebut. Mediator dapat membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing sehingga pembicaraan tidak berhenti pada perbedaan posisi. Dalam konteks bisnis, kemampuan menemukan kepentingan bersama menjadi penting karena dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak merugikan hubungan para pihak secara keseluruhan. Simarmata dan Sinaga (2025) menekankan bahwa mediasi dalam sengketa kontrak bisnis dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan para pihak sehingga penyelesaian tidak semata-mata berorientasi pada konflik yang telah terjadi. Dengan demikian, penerapan mediasi dapat memberikan pendekatan penyelesaian yang lebih luas daripada sekadar menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

Peran Mediator dalam Sengketa Kontrak Bisnis

Mediator mempunyai posisi penting dalam proses penyelesaian sengketa karena mediator menjadi pihak yang membantu para pihak membangun komunikasi selama proses mediasi. Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang sedang bersengketa. Sikap netral diperlukan agar para pihak merasa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Mediator juga tidak bertugas menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kewenangan tersebut bukan merupakan bagian dari fungsi mediator. Dalam prosesnya, mediator dapat membantu para pihak memahami pokok persoalan, mengidentifikasi kepentingan, serta menyusun kemungkinan pilihan penyelesaian. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan sejumlah tugas kepada mediator, antara lain menjelaskan proses mediasi kepada para pihak, mendorong para pihak untuk terlibat secara aktif, mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan para pihak, serta membantu merumuskan kesepakatan apabila perdamaian berhasil dicapai (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 14). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa mediator bukan sekadar pihak yang mempertemukan para pihak, tetapi memiliki fungsi aktif dalam membantu proses komunikasi dan perundingan. Dalam sengketa kontrak bisnis yang kompleks, fungsi tersebut dapat membantu para pihak menghindari pembahasan yang hanya berputar pada tuntutan masing-masing.

Mediator juga memiliki peran dalam menjaga agar proses mediasi tetap berjalan secara konstruktif. Sengketa bisnis sering kali telah menyebabkan munculnya ketegangan, ketidakpercayaan, atau bahkan komunikasi yang tidak lagi berjalan dengan baik. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, para pihak dapat semakin sulit menemukan titik temu. Mediator dapat mengarahkan pembicaraan agar para pihak tidak hanya menyampaikan tuduhan atau mempertahankan posisi masing-masing, tetapi juga mulai membicarakan kemungkinan penyelesaian. Mediator dapat mengajukan pertanyaan untuk memperjelas kepentingan para

pihak dan membantu mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya masih dapat dinegosiasikan. Dalam kondisi tertentu, mediator juga dapat melakukan pertemuan terpisah atau caucus dengan masing-masing pihak untuk membantu mengurangi ketegangan dan menggali kepentingan yang belum disampaikan secara terbuka. Namun, mediator tetap harus menjaga prinsip netralitas dan kerahasiaan selama proses berlangsung. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016) menempatkan mediator sebagai pihak yang membantu para pihak dalam menemukan dan merumuskan berbagai pilihan penyelesaian, bukan sebagai pihak yang menentukan hasil sengketa. Oleh karena itu, kualitas mediator dan kemampuannya menjaga proses komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan mediasi.

Dalam sengketa kontrak bisnis, kemampuan mediator memahami karakter hubungan bisnis juga dapat membantu proses penyelesaian menjadi lebih terarah. Mediator tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum mengenai apakah suatu kewajiban telah dipenuhi, tetapi juga dengan kepentingan ekonomi yang dimiliki para pihak. Meskipun mediator tidak mengambil keputusan, pemahaman mengenai karakter sengketa dapat membantu mediator mengarahkan para pihak untuk membahas pilihan penyelesaian yang realistis. Misalnya, dalam sengketa pembayaran, pembahasan dapat diarahkan pada kemampuan pembayaran, jadwal, jaminan pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan kesepakatan. Dalam sengketa mengenai pelaksanaan jasa, pembahasan dapat diarahkan pada standar pekerjaan, batas waktu penyelesaian, serta bentuk perbaikan yang harus dilakukan. Pendekatan seperti tersebut membuat proses mediasi tidak berhenti pada pernyataan bahwa salah satu pihak telah melakukan pelanggaran kontrak, tetapi berusaha mencari jalan keluar yang dapat dilaksanakan. Syaputri dan Ivanda (2023) menempatkan mediator sebagai salah satu unsur penting dalam proses mediasi karena mediator membantu menciptakan proses penyelesaian yang terarah dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, peran mediator sangat berkaitan dengan terciptanya komunikasi yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai.

Kekuatan Hukum Kesepakatan Hasil Mediasi

Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi memiliki arti penting karena menjadi hasil akhir dari proses perundingan para pihak. Dalam mediasi, kesepakatan tidak muncul karena mediator menjatuhkan keputusan, tetapi karena para pihak secara sukarela menerima bentuk penyelesaian tertentu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa hasil penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan hasil mediasi bukan sekadar kesepakatan lisan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Kesepakatan tertulis memberikan dasar yang lebih jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak setelah proses mediasi selesai. Oleh karena itu, penyusunan isi kesepakatan harus dilakukan secara hati-hati agar hak, kewajiban, jangka waktu, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran dapat dirumuskan dengan jelas. Kesepakatan yang tidak jelas justru dapat menimbulkan perselisihan baru karena masing-masing pihak dapat memberikan penafsiran yang berbeda terhadap isi kesepakatan. Simarmata dan Sinaga (2025) menekankan pentingnya hasil kesepakatan dalam menentukan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kualitas dan keterlaksanaan kesepakatan tersebut.

Dalam konteks mediasi di pengadilan, kesepakatan perdamaian dapat memiliki konsekuensi hukum yang lebih kuat apabila dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan prosedur mediasi di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dan memberikan kemungkinan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27). Sebelum kesepakatan dikuatkan, isi kesepakatan

harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan. Ketentuan tersebut penting karena penyelesaian sengketa tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan secara formal, tetapi juga harus menghasilkan kesepakatan yang dapat dilaksanakan dalam kenyataan. Dalam sengketa kontrak bisnis, keterlaksanaan menjadi faktor penting karena kesepakatan biasanya berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Apabila rumusan kewajiban terlalu umum, tidak terdapat batas waktu yang jelas, atau tidak terdapat mekanisme pelaksanaan, kemungkinan munculnya sengketa baru menjadi lebih besar. Oleh karena itu, para pihak perlu menyusun kesepakatan secara rinci dengan memperhatikan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan kewajiban. Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mediasi tetap berada dalam kerangka kepastian hukum dan bukan merupakan proses penyelesaian yang bebas dari aturan hukum.

Kekuatan hukum kesepakatan juga berkaitan dengan prinsip itikad baik. Para pihak yang telah menyepakati penyelesaian harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara sukarela. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan, pihak lainnya dapat memperoleh dasar untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks sengketa bisnis, kepatuhan terhadap hasil kesepakatan sangat penting karena tujuan utama mediasi adalah mengakhiri sengketa dan memberikan solusi yang dapat dilaksanakan. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan, maka tujuan mediasi tidak tercapai secara maksimal dan hubungan para pihak dapat kembali mengalami konflik. Oleh sebab itu, proses mediasi harus menghasilkan kesepakatan yang realistis dan tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk segera mengakhiri pertemuan. Putra dan Sugama (2025) menempatkan efektivitas kesepakatan sebagai salah satu bagian penting dalam menilai keberhasilan mediasi dalam sengketa bisnis. Dengan demikian, keberhasilan mediasi harus dilihat sejak proses perundingan, penyusunan kesepakatan, sampai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.

Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi

Meskipun mediasi memiliki berbagai kelebihan, pelaksanaannya tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya kemauan dari salah satu pihak untuk mencari penyelesaian bersama. Mediasi pada dasarnya membutuhkan partisipasi aktif dari para pihak sehingga apabila salah satu pihak hanya mengikuti proses secara formal tanpa keinginan untuk bernegosiasi, kemungkinan tercapainya kesepakatan dapat menjadi lebih kecil. Hambatan juga dapat muncul ketika terdapat ketimpangan posisi antara para pihak, terutama apabila salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi atau posisi tawar yang jauh lebih besar. Dalam keadaan tersebut, mediator perlu menjaga agar proses tetap berlangsung secara seimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyampaikan kepentingannya. Hambatan lainnya dapat berasal dari ketidakpercayaan para pihak terhadap mediator atau terhadap pihak lawan. Ketika para pihak telah memiliki konflik yang panjang, membangun kembali komunikasi dapat menjadi proses yang tidak mudah. Syaputri dan Ivanda (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi, netralitas mediator, dan kesediaan para pihak untuk terlibat dalam penyelesaian. Oleh karena itu, mediasi tidak dapat dipandang sebagai mekanisme yang secara otomatis menyelesaikan setiap sengketa bisnis.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas sengketa kontrak bisnis itu sendiri. Sengketa yang melibatkan banyak pihak, nilai ekonomi yang besar, dokumen kontrak yang kompleks, atau persoalan teknis tertentu membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Para pihak mungkin membutuhkan pendapat ahli untuk memahami aspek teknis yang menjadi dasar sengketa sebelum dapat menentukan pilihan penyelesaian. Dalam kondisi tersebut, mediator tetap tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi dapat membantu para pihak mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 juga membuka kemungkinan digunakannya bantuan ahli atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa apabila upaya langsung antara para pihak belum menghasilkan kesepakatan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6). Dengan demikian, kompleksitas sengketa tidak selalu menjadi alasan untuk mengesampingkan mediasi, tetapi membutuhkan proses yang lebih terstruktur dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada metode penyelesaian, tetapi juga pada karakter sengketa dan kondisi para pihak yang terlibat. Dalam sengketa bisnis, kemampuan para pihak untuk mengidentifikasi masalah secara objektif menjadi salah satu faktor yang dapat membantu proses mediasi berjalan lebih efektif.

Selain hambatan dari para pihak, pelaksanaan mediasi juga dapat menghadapi hambatan dalam penyusunan hasil kesepakatan. Para pihak mungkin berhasil mencapai kesepakatan mengenai prinsip penyelesaian, tetapi mengalami kesulitan ketika harus menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam rumusan yang rinci. Misalnya, para pihak telah sepakat mengenai pembayaran utang, tetapi belum menentukan tanggal pembayaran, mekanisme pembayaran, atau konsekuensi apabila pembayaran kembali terlambat. Apabila unsur tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, kesepakatan yang telah dicapai dapat menimbulkan permasalahan baru ketika dilaksanakan. Karena itu, mediator mempunyai peran penting dalam membantu para pihak merumuskan kesepakatan secara jelas tanpa menentukan isi kesepakatan secara sepihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa kesepakatan perdamaian harus memenuhi ketentuan tertentu agar dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi harus dilihat tidak hanya dari tercapainya persetujuan secara lisan, tetapi juga dari kemampuan para pihak menyusun kesepakatan yang konkret dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penyusunan kesepakatan merupakan tahap penting yang menentukan apakah penyelesaian yang dihasilkan benar-benar dapat mengakhiri sengketa.

Analisis Mediasi dalam Mempertahankan Hubungan Kontrak Bisnis

Berdasarkan pembahasan tersebut, mediasi dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme penyelesaian yang memiliki relevansi kuat terhadap sengketa kontrak bisnis karena memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian yang dianggap sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam hubungan bisnis, penyelesaian sengketa tidak selalu harus diarahkan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah, terutama apabila para pihak masih mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hubungan. Mediasi memberikan ruang untuk mempertemukan kepentingan tersebut melalui proses komunikasi yang dibantu oleh mediator. Para pihak dapat menyampaikan tuntutan masing-masing sekaligus menjelaskan alasan dan kepentingan yang mendasarinya. Dari proses tersebut, para pihak dapat mencari kemungkinan penyelesaian yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga memungkinkan hubungan bisnis tetap berjalan. Hal ini berbeda dengan pendekatan penyelesaian yang hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrak. Nurlani (2021) menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis dapat memberikan manfaat dari sisi waktu, biaya, dan fleksibilitas penyelesaian. Dengan demikian, mediasi memiliki nilai strategis ketika sengketa terjadi dalam hubungan bisnis yang masih memiliki kemungkinan untuk dilanjutkan.

Namun, penggunaan mediasi tetap membutuhkan kesediaan dan itikad baik dari para pihak. Mediasi tidak dapat dipaksakan untuk menghasilkan kesepakatan apabila salah satu pihak tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediator juga tidak dapat menggantikan kewenangan para pihak dalam menentukan keputusan. Oleh sebab itu, efektivitas mediasi tidak hanya dapat diukur dari banyaknya sengketa yang masuk ke dalam proses mediasi, tetapi juga dari kualitas proses perundingan dan kemampuan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan. Dalam konteks sengketa kontrak bisnis, kesepakatan yang terlalu menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak realistis untuk dilaksanakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Sebaliknya, kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan kedua belah pihak memiliki peluang lebih besar untuk dilaksanakan. Simarmata dan Sinaga (2025) menunjukkan bahwa mediasi mempunyai peran dalam memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kontrak melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, mediasi sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai alternatif yang lebih cepat daripada litigasi, tetapi sebagai mekanisme yang mempunyai karakter berbeda karena memberikan kendali penyelesaian kepada para pihak.

Dengan demikian, mediasi dalam sengketa kontrak bisnis dapat ditempatkan sebagai mekanisme yang menghubungkan kepentingan hukum dan kepentingan bisnis. Dari sisi hukum, mediasi memberikan jalur penyelesaian yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan memungkinkan lahirnya kesepakatan tertulis yang mengikat. Dari sisi bisnis, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menentukan solusi yang mempertimbangkan keberlanjutan hubungan dan kepentingan ekonomi masing-masing. Dari sisi hubungan, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk memperbaiki komunikasi yang sebelumnya terganggu akibat sengketa. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa mediasi mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengakhiri konflik. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak sengketa terhadap keberlanjutan kerja sama apabila para pihak masih memiliki kepentingan untuk melanjutkan hubungan bisnis. Putra dan Sugama (2025) menegaskan bahwa mediasi dalam sengketa bisnis memiliki karakter yang menekankan fleksibilitas dan keberlanjutan hubungan para pihak. Oleh karena itu, penggunaan mediasi dapat dipertimbangkan secara khusus dalam sengketa kontrak yang hubungan bisnisnya masih memiliki nilai bagi para pihak.

SIMPULAN

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam hubungan kontrak bisnis ketika terjadi perselisihan antara para pihak. Sengketa kontrak dapat muncul karena wanprestasi, keterlambatan pelaksanaan prestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak, maupun berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan hubungan bisnis. Dalam kondisi tersebut, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses perundingan dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa. Penerapan mediasi memungkinkan para pihak menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap sesuai dengan kepentingan mereka sehingga penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pihak yang menang atau kalah. Karakter tersebut menjadikan mediasi relevan untuk sengketa kontrak bisnis, khususnya ketika para pihak masih mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hubungan kerja sama. Selain itu, kesepakatan hasil mediasi memiliki konsekuensi hukum sepanjang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang menggabungkan kepentingan hukum dengan kepentingan keberlanjutan hubungan bisnis. Para pihak dalam hubungan kontrak bisnis sebaiknya mempertimbangkan pencantuman mekanisme penyelesaian sengketa secara jelas dalam kontrak sejak awal hubungan bisnis. Klausul tersebut dapat memberikan pedoman mengenai langkah yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan, termasuk kemungkinan menggunakan negosiasi dan mediasi sebelum menempuh proses litigasi. Dalam proses mediasi, para pihak juga perlu mengedepankan itikad baik, keterbukaan, serta kesediaan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya. Mediator perlu menjaga netralitas, membantu menciptakan komunikasi yang efektif, serta memastikan bahwa proses perundingan tetap diarahkan pada kemungkinan penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Selain itu, kesepakatan hasil mediasi perlu dirumuskan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau sengketa baru pada tahap pelaksanaan. Dengan langkah tersebut, mediasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa kontrak, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menjaga hubungan bisnis yang masih memiliki kepentingan bagi para pihak. Berisi simpulan

dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal. Maksimal 100 kata

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, R., Cholif, R. R., Sinaga, T., & Suherman, A. (2025). Efektivitas Metode Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-Issn: 3031-8882, 3(1), 51-58.
- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(2), 1-18.
- Khairunnisa, H. N. (2023). Article Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 2(1), 136-163.
- Putra, M. H. D. (2020). Problematika Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Model Resolusi Sengketa Bisnis. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 104-116.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 26–31.
- Oman, A. R. T., Jacob, Y. M. Y., & Kaesmetan, R. M. (2026). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit: Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Ntt. *Student Research Journal*, 4(2), 346-353.
- Putra, D. (2022). Problematika Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Model Resolusi Sengketa Bisnis. *Jurnal Privat Law*.
- Putra, K. T. W., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Mekanisme Dan Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Sengketa Bisnis. Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, 12(7), 813–822.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Sihombing, D. A., & Suyanto, H. (2021). Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Showbiz Di Luar Pengadilan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8, 348-57.
- Simarmata, B. G. Y., & Sinaga, I. P. A. S. (2025). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kontrak Bisnis Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 549–566.
- Syakra, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Secara Mediasi Dalam Sengketa Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 1-10.
- Syaputri, M. D., & Ivanda, A. C. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Yustitia*, 9(2), 208–219.
- Wisudawan, I. G. A., Ismail, S., Suhartana, L. W. P., & Mulada, D. A. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis:(Di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat). *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 143-154.